



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 37-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SURYO
Pangkat / NRP	: Kopka / 557212
Jabatan	: Ta Kiang
Kesatuan	: Yonbekang 2 Divif-2 Kostrad
Tempat tanggal lahir	: Sampang, 03 Maret 1962
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonbekang 2 Kostrad Jl. Narotama Barat No. 9 Malang

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonbekang 2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdivif-2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/32/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdivif-2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/39/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdivif-2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/ 43/IX/2014 tanggal 11 September 2014.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdivif-2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/50 /X/2014 tanggal 14 Oktober 2014.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Pangdivif-2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/ 59/XI/2014 tanggal 18 Nopember 2014.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 19 Nopember 2014 berdasarkan Keputusan Pangdivif-2 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/60/XI/ 2014 tanggal 19 Nopember 2014 tentang Pembebasan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/01/PM.III-12/AD/I/2015 tanggal 12 Januari 2015.
5. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/04/PM.III-12/AD/II/2015 tanggal 10 Pebruari 2015.
6. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015 berdasarkan penetapan Nomor : TAP/17/PMT.III/BDG/AD/III/2015 tanggal 19 Maret 2015.
7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015 berdasarkan penetapan Nomor : TAP/28/PMT.III/BDG/AD/IV/2015 tanggal 16 April 2015.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditurat Militer III-12 Surabaya : Sdak/170a/K/AD/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal tiga puluh Bulan April tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 empat belas di Hotel Wilis lantai 2 No-5A Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata TNI-AD di Pusdik Secata Rindam V/Brawijaya di Magetan, setelah lulus tanggal 1 Oktober 1996 dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan susjurtakes di Pusdikkes Jakarta Timur selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Yonif 512/QY kemudian pada tahun 2001 ditempatkan di Yonif 516/CY dan Pada tahun 2006 ditempatkan di RST tk 2 dr. Soepraoen Malang Kesdam V/Braw sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31960152460474.
2. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata TNI-AD di Pusdik Secata Rindam V/Brawijaya di Magetan, setelah lulus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan susjura bekang selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Yonangkomposit 1 Kostrad Cibinong, lalu pada 1986 dimutasikan ke Yonbekang 2 Kostrad sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopka NRP 557212.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 06.30 WIB Sdri. Yayuk Sri Rahayu (Saksi-3) menerima berita telepon dari anaknya yang bernama Selfi Maya Shanti yang sedang ditahan di Lapas Wanita Tangerang mengabarkan "Bu ini ada barang Shabu-shabu coba tawarkan ke pak Suryo (Terdakwa II) dan saat itu Saksi-3 menjawab "Ya saya coba dulu menghubungi pak Suryo" kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa II melalui telepon "pak ini ada barang Shabu-shabu dari selfi apa bisa menjualkan dan Pak Suryo menjawab "la nanti saya akan ke rumahmu".
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II datang ke rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu (Saksi-3) di Jalan Temenggungan Ledok PJKA No. 2 Kec. Blimbing Malang kemudian Saksi-3 sampaikan "Pak ada Shabu-shabu dari anak saya" kemudian Terdakwa II menjawab "Nanti saya tawarkan ke teman saya" dan tidak lama kemudian Terdakwa I juga datang ke rumah Saksi-3 tanpa ada yang menghubungi.
5. Bahwa setelah itu Sdri. Yayuk Sri Rahayu (Saksi-3) dan Terdakwa I serta Terdakwa II merencanakan akan mengambil Shabu-shabu ke Jakarta namun Terdakwa II mengatakan tidak bisa karena tidak ada waktu kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I yang ke Jakarta dengan mengaku nama Suryo karena sebelumnya Saksi-3 mengatakan kepada anak Saksi-3 yang akan ke Jakarta Pak Suryo (Terdakwa II) dan setelah itu Terdakwa I minta ongkos ke Saksi-3 dan Saksi-3 memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 Terdakwa I berangkat ke Jakarta dengan naik Bis Lorena dari Terminal Arjosari Malang sesampainya di terminal bis Rawamangun Jakarta Terdakwa I menelpon Sdri Selfi jika ia sudah sampai di Terminal Rawamangun Jakarta kemudian Sdri. Selfi menyuruh Terdakwa II untuk ganti kartu dan setelah ganti kartu selanjutnya Terdakwa I dipandu Sdri. Selfi untuk pergi ke daerah Lenteng Agung.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa I pergi ke daerah Lenteng Agung Jakarta dengan naik kereta api komuter dan sesampainya di Terminal Lenteng Agung Terdakwa didatangi seseorang dengan naik sepeda motor mio lalu berkata "mas yang dari Jawa Timur ya" lalu Terdakwa I menjawab "Ya" kemudian Terdakwa I dibonceng sepeda motor dan tidak lama kemudian orang tersebut menyerahkan Shabu-shabu, air mineral, permen dan makanan kecil yang dibungkus kantong plastik selanjutnya Terdakwa I diturunkan di halte Bis lalu disuruh ke arah Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 dari Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur dengan membawa Shabu-shabu seberat 48 gram terdiri dari 4 gumpalan berangkat ke Malang dengan naik bis Setia Bakti selanjutnya sampainya di Malang Terdakwa I langsung menuju ke rumah Sdr. Yayuk Sri Rahayu.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I datang ke rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu (Saksi-3) di Jalan Temenggungan Ledok PJKA No. 2 Kec. Blimbing Malang dengan membawa Shabu-shabu seberat 48 gram berbentuk gumpalan sebanyak 4 gumpalan warna putih dibungkus plastik warna putih bercampur dengan plastik klip warna putih dan saat Saksi-3 dan Terdakwa I sedang melihat Shabu-shabu didalam kamar rumah Saksi-3 tidak lama kemudian Terdakwa II datang langsung ke kamar tidur Saksi-3 setelah itu Saksi-3, Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut di kamar tidur Saksi-3 di Jalan Temenggungan Ledok PJKA No. 2 Kec. Blimbing Malang.
9. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB setelah selesai mengkonsumsi Shabu-shabu Saksi-3 menyuruh Terdakwa II untuk membawa Shabu-shabu tersebut agar dijual kemudian Terdakwa II membawa Shabu-shabu yang dibawa Terdakwa I dari Jakarta tersebut bermaksud akan menjualkan.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa II datang ke rumah Saksi-3 serta membawa Shabu-shabu yang akan dijual sambil berkata "ini Shabu-shabu kamu bawa dulu karena saya akan mengurus anak saya dulu dan kata teman saya Shabu-shabunya kurang enak karena setelah dicoba kepalanya pusing" saat itu Saksi-3 menolak menerima Shabu-shabu tersebut namun Terdakwa II memaksa dengan menyerahkan Shabu-shabu ke tangan Saksi-3 sambil Terdakwa II berkata "saya khawatir jika sewaktu-waktu Terdakwa I tanya Shabu-shabu tersebut".
11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I datang ke rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu (Saksi-3) di Jln. Temenggungan Ledok PJKA No. 2 Kec. Blimbing Malang kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa I jika Terdakwa II telah menyerahkan lagi Shabu-shabunya kepada Saksi-3 dan mengatakan "Shabu-shabunya kurang enak karena setelah dicoba kepalanya pusing" dan selanjutnya Saksi-3 menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengambil Shabu-shabu tersebut dengan cara ditimbang kemudian sisanya diserahkan lagi kepada Saksi-3 lalu Sisa Shabu-shabu tersebut Saksi-3 simpan di dalam dapur rumah Saksi-3, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa I setiap kali mendapat pesanan Shabu-shabu dari orang lain.
12. Bahwa Terdakwa-I pada hari Senin tanggal 28 April 2014 bertempat di rumahnya di jalan Pemandian Nomor 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang telah melakukan transaksi jual beli Shabu-shabu dengan Sdr. Syaiful sebanyak 1 paket seberat 0,3 gram dengan harga Rp 300.000,-.

13. Bahwa Terdakwa-I pada hari Senin tanggal 28 April 2014 bertempat di rumahnya di jalan Pemandian No. 28 Malang telah melakukan transaksi jual beli Shabu-shabu dengan Sdr. Syaiful sebanyak 1 paket seberat 1,05 gram dengan harga Rp 1.300.000,- namun hanya dibayar Rp. 1.100.000,-
14. Bahwa Terdakwa-I pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 bertempat di Hotel Mega wati Jalan Panglima Sudirman Malang telah melakukan transaksi jual beli Shabu-shabu dengan Sdr. Syaiful sebanyak 1 paket seberat 1,04 gram dengan harga Rp 1.400.000,- namun Sdr. Syaiful tidak membayar dengan uang tetapi menjaminkan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru No Pol Lupa.
15. Bahwa Terdakwa-I pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 ditelepon oleh Sdr. Syaiful memesan Shabu-shabu sebanyak 3 gram dengan harga per gramnya Rp 1.500.000,- dan pembayarannya akan digabungkan dengan yang belum dibayar Rp. 1.600.000,- ditambah Rp. 4.500.000,- dan tidak lama kemudian Sdr. Syaiful datang ke rumah Terdakwa I berpesan dengan berkata "Mas tak tunggu" langsung pergi lalu Terdakwa-I ditelepon Sdr. Syaiful sudah ditunggu di Hotel Wilis Lantai 2 No. 5 A Malang.
16. Bahwa Terdakwa-I selanjutnya naik sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru No Pol lupa membawa 3 paket Shabu-shabu seberat 3,15 gram yang disimpan di tas cangklong warna coklat merk Levis menemui Sdr Syaiful ke Hotel Wilis Lantai 2 Kamar No. 5 A Malang dan sesampainya di Hotel Wilis langsung menuju ke Kamar No. 5 A dengan cara mengetuk pintu dan dibuka oleh Sdr. Syaiful lalu Terdakwa-I duduk di kursi tamu namun tidak lama kemudian datang Aiptu Sugiono (Saksi-1), Aipda Muhamad suwono (Saksi-4) dan Brigadir Gembong berpakaian preman lalu datang lagi 3 orang polisi dan berhasil mengamankan 3 paket Shabu-shabu seberat 3,15 gram dan pipet kaca alat mengkonsumsi Shabu-shabu.
17. Bahwa Terdakwa I selanjutnya mengakui jika 3 paket Shabu-shabu seberat 3,15 gram miliknya didapat dari Sdri. Yayuk Sri Rahayu (Saksi-3) dengan alamat Jalan Temenggungan Ledok PJKA No. 2 Kec. Blimbing Malang kemudian Terdakwa I bersama petugas dari kepolisian mendatangi rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu Jalan Temenggungan Ledok PJKA No. 2 Kec. Blimbing Malang dan berhasil mengamankan Sdri. Yayuk Sri Rahayu dan Shabu-shabu seberat 13,98 gram serta timbangan elektrik warna hitam merk HWH dan saat Saksi-3 akan dibawa ke Polda Jatim di jalan bertemu dengan Terdakwa II lalu Saksi-3 berkata "Pak bagaimana ini, pak nandar kok bikin saya begini" kemudian Terdakwa II berkata "ya sabar aja" kemudian Saksi-3 dibawa naik kendaraan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I pernah memberikan uang hasil penjualan Shabu-shabu kepada Sdr. Yayuk Sri Rahayu (Saksi-3) sebesar Rp. 1.700.000,- namun Sdr. Yayuk Sri Rahayu pernah meyuruh Terdakwa-I untuk menansfer uang kepada Sdri. Silfi sebesar Rp. 5.000.000,- tetapi ditrasfernya dari ATM BCA Sdri. Yayuk Sri Rahayu ke nomor reg A.n. M.Ashar.

19. Bahwa menurut anak Saksi-3 (Sdri. Selfi Maya Santi) Shabu-shabu yang dikirim dari Jakarta sebanyak 50 gram dengan harga pergramnya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total harga keseluruhannya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun pembayarannya sesudah Shabu-shabu terjual dan sepengetahuan Saksi-3 Terdakwa I sudah lima kali menjual Shabu-shabu ini sebanyak 32 gram karena sisa Shabu-shabu yang ada di Saksi-3 tinggal 16 gram.
20. Bahwa pada tanggal 12 April 2014 bertempat di kamar tidur rumah Saksi-3 Jl. Temenggungan Ledok PJKA No. 2 Malang Saksi-3 bersama dengan Terdakwa II mengkonsumsi Shabu-shabu dan pada tanggal 22 April 2014 bertempat di kamar tidur rumah Saksi-3 Jl. Temenggungan Ledok PJKA No. 2 Malang Saksi-3 bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi Shabu-shabu dan pada tanggal 28 April 2014 bertempat di kamar tidur rumah Saksi-3 Jl. Temenggungan Ledok PJKA No. 2 Malang Saksi-3 bersama dengan Terdakwa I mengkonsumsi Shabu-shabu.
21. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik forensik cabang Surabaya terhadap barang bukti yang berhubungan dengan perkara para Terdakwa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil barang bukti nomor : 3218/2014/NNF s/d Nomor : 3220/2014/NNF masing-masing berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dan barang bukti berupa urine Terdakwa I tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sementara darah Terdakwa I dinyatakan negative dari kandungan Narkotika/psikotropika.
22. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik forensik cabang Surabaya terhadap barang bukti yang berhubungan dengan perkara para Terdakwa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil barang bukti nomor : 3218/2014/NNF s/d Nomor : 3220/2014/NNF masing-masing berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih kristal adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa urine dan darah Terdakwa II dinyatakan negative dari kandungan Narkotika/psikotropika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Terdakwa seharusnya sebagai anggota TNI tidak melakukan transaksi jual beli Shabu-shabu tetapi para Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu untuk dikonsumsi bersama dengan orang sipil bahkan melakukan jual beli Shabu-shabu hal ini bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika dan bertentangan dengan hukum.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Yang tanpa hak bermufakat jahat menawarkan untuk dijual dan menjual Narkotika Golongan I".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Memohon Terdakwa tetap ditahan.

d. Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1) Berupa Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Malang Nomor : 266/Pen.pid/2014/PN/Mlg Tanggal 12 Mei 2014 tentang penetapan Barang bukti.

b) 1 (satu) lembar Surat Kalabfor Cabang Surabaya Nomor : R/2794/V/2014/lab.For tanggal 7 Mei 2014 tentang hasil pemeriksaan Narkotika Terdakwa Sdri Yayuk Sri Rahayu.

c) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab :2714/NNF/2014 tanggal 5 Mei 2014 perkara Sdri. Yayuk Sri Rahayu.

d) 1 (satu) lembar Surat Kalabfor Cabang Surabaya Nomor : R/2887/V/2014/lab.For tanggal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mei 2014 tentang hasil pemeriksaan Narkotika
Terdakwa Kopda Kusnandar.

e) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab : 2718/ NNF/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang hasil uji laboratoris barang berupa Narkotika jenis Shabu-shabu, pipet kaca, sampel urin dan darah A.n. Kopa Kusnandar NRP 31960152460474 jabatan Turminwatlan RS TK II dr Soepraoen Malang Kesdam V/Braw.

f) 1 (satu) lembar Surat Kalabfor Cabang Surabaya Nomor : R/2993/V/2014/lab.For tanggal 19 Mei 2014 tentang hasil pemeriksaan Narkotika Terdakwa Kopka Suryo.

g) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab : 2838/ NNF/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang hasil uji laboratoris sampel urin dan darah A.n. Kopka Suryo NRP 557212 Danpok 1 Regu 2 Ton IKlang Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara untuk perkara Terdakwa 1 Kopda Kusnandar

2) Berupa Barang :

a) 1 (satu) kantong plastik klip Shabu-shabu seberat 0,860 gram.

b) 1 (satu) kantong plastik klip Shabu-shabu seberat 0,798 gram.

c) 1 (satu) kantong plastik klip Shabu-shabu seberat 0,815 gram.

d) 1 (satu) buah pipet kaca bening.

e) 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk levis.

f) 1 (satu) buah HP merk Evercross dengan dua sim card simpati dan XL.

Dikembalikan kepada Oditur Militer untuk perkara Terdakwa 1 Kopda Kusnandar.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor : 01-K/PM.III-12/AD/I/2015 tanggal 17 Maret 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: SURYO, Kopka NRP.557212, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum bermufakat jahat menawarkan untuk dijual ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pidana Penjara : Selama 5 (lima) tahun. Menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan

Pidana Denda : Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- (a) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,860 gram.
- (b) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,798 gram.
- (c) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,815 gram.
- (d) 1 (satu) buah pipet kaca bening.
- (e) 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk levis.
- (f) 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam dengan dua SIM Card, yaitu Simpati Nomor 081357276512 dan XL Nomor 085933099271.

Dikembalikan kepada Oditur Militer untuk digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan perkara Kopda Kusnandar.

2) Surat-surat :

- (a) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 266/Pen.pid/2014/PN.Mlg tanggal 12 Mei 2014 tentang Persetujuan tindakan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 13,98 gram dari penguasa barang Yayuk Sri Rahayu binti Saryono.
- (b) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kalabfor Polri Cabang Surabaya kepada Dir. Reskoba Polda Jatim Nomor : R/2794/V/2014/Lab. For tanggal 07 Mei 2014 tentang Surat Pengantar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika atas nama Tersangka Yayuk Sri Rahayu binti Saryono.
- (c) 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2714/NNF/2014 tanggal 05 Mei 2014 atas nama Tersangka Yayuk Sri Rahayu binti Saryono.
- (d) 1 (satu) lembar Surat Kalabfor Polri Cabang Surabaya kepada Danpomdam-V/Brawijaya Nomor : R/2887/V/2014/Lab.For tanggal 09 Mei 2014 tentang Surat Pengantar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika atas nama Tersangka Kopda Kusnandar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 2718/NNF/2014 tanggal 07 Mei 2014 atas nama Terdakwa Kopda Kusnandar NRP 31960152460474.

(f) 1 (satu) lembar Surat Kalabfor Polri Cabang Surabaya kepada Danpomdam V/Brawijaya Nomor : R/2993/V/2014/Lab.For tanggal 19 Mei 2014 tentang Surat Pengantar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika atas nama Tersangka Kopka Suryo NRP 557212.

(g) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 2838/NNF/2014 tanggal 16 Mei 2014 atas nama Terdakwa Kopka Suryo NRP 557212.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/03-K/PM.III-12/AD/III/2015 tanggal 19 Maret 2015.

3. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/03a-K/PM.III-12/AD/III/2015 tanggal 23 Maret 2015.

4. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 April 2015.

5. Memori banding dari Oditur Militer Nomor : Ban/04/IV/2015 tanggal 22 April 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 19 Maret 2015 dan permohonan Banding dari Oditur Militer tanggal 23 Maret 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 01-K/PM.III-12/AD/I/2015 tanggal 17 Maret 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa dan Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan amar putusan dan dasar pertimbangan Majelis Hakim Yudex Facti berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 01-K/PM.III-12/AD/I/2015 tanggal 17 Maret 2015, maka untuk dan atas nama Pembanding Penasihat Hukum Pembanding menyatakan keberatan dan menolak putusan tersebut.

Bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pledoi atau Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pembanding di muka persidangan Yudex Facti.

Bahwa secara *mutatis mutandis*, tetap berlaku dalam memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga sebagai dasar untuk menanggapi Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 01-K/PM.III-12/AD/I/2015 tanggal 17 Maret 2015.

Bahwa dengan surat ini, Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding Kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk mengadakan pemeriksaan kembali atas Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, kami tidak sependapat dengan putusan tersebut karena dirasakan tidak adil dan sangat berat.

Bahwa sebagai dasar memori banding yang kami ajukan terhadap Putusan Yudex Facti, berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor APB/03-K/PM.III-12/AD/II/2015 tanggal 19 Maret 2015 Pemohon mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya melalui Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dan kemudian memori banding telah disusun dan diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang karenanya cukup beralasan untuk diterima.

Bahwa untuk mendukung keberatan Pembanding terhadap Putusan Majelis Hakim Yudex Facti, maka penasehat Hukum sampaikan dalil-dalil keberatan sebagai berikut :

A. Majelis Hakim Yudex Facti Tidak Cermat Dalam Memeriksa Dakwaan Yang Kabur (Obscuur Libel)

Berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Dakwaan Oditur Militer haruslah dibuat cermat, jelas dan lengkap. Dalam hal ini, adalah kewajiban Hakim untuk menjalankan fungsi "memeriksa" secara efektif dan sungguh-sungguh, sejauh mana Dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer dalam perkara *aquo* memenuhi syarat atau tidak yang ditentukan dalam Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Ketidakcermatan itu dapat dilihat dari digunakannya pasal alternatif dalam Dakwaan Tunggal (komulatif) yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 UU Narkotika. Seharusnya Dakwaan Oditur Militer dibuat alternatif bukan komulatif, misalnya Dakwaan Pertama (primer) melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Namun demikian Oditur Militer hanya membuat Dakwaan Tunggal bagi Terdakwa II yang berbunyi sebagai berikut :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I".

Dalam hal ini, Dakwaan Oditur Militer tidak menuliskan secara lengkap unsur-unsur alternatif Dakwaan yang dibuat. Oditur Militer tidak cermat dalam membuat Surat Dakwaan karena pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak dituliskan secara lengkap. Oditur Militer juga tidak membuat kualifikasi perbuatan Terdakwa II melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Oditur Militer tidak memberikan penegasan secara cermat dan tepat kualifikasi penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang seperti apa yang dimaksud oleh Oditur Militer dalam dakwaan tersebut, yang harus menjadi tanggungjawab Terdakwa II. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

“(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”

Oditur Militer dalam dakwaannya tidak pernah menguraikan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mana yang dilanggar Terdakwa II. Majelis hakim dalam putusannya juga tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 KUHP tersebut.

Dengan demikian, secara hukum terdapat kewajiban hakim untuk memeriksa kecermatan Dakwaan Oditur Militer untuk menguraikan secara lengkap dan jelas masing-masing unsur yang didakwakan dan membuktikannya satu persatu kualifikasi perbuatan dalam Dakwaan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa II tersebut di persidangan. Hakim terlihat kurang menggali sebagaimana keharusan dan kewajiban menurut hukum untuk memeriksa secara aktif, cermat, hati-hati dalam menjamin kepastian hukum. Bukti bahwa hakim pasif dan tidak aktif adalah hakim berpendapat “Terdakwa II atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi”. Hakim tidak menjalankan keharusan dan kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 5, 50, 53 UU RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ketidakjelasan kualifikasi perbuatan Terdakwa II yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dalam Surat Dakwaan, menjadi kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak jelas, tidak cermat substansi Surat Dakwaan Oditur Militer. Hal ini bertentangan dengan Pasal 130 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

Ayat (2) Oditur Militer membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

Nama lengkap, tempal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, kesatuan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka dan Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Ayat (3) Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Dakwaan yang demikian merupakan Dakwaan yang kabur, tidak cermat, sehingga Hakim harus membuat Putusan Dakwaan Oditur Militer batal demi Hukum, dan oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harus dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum.

Ketidakcermatan berikutnya adalah Dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa II Kopka Suryo. Dalam proses penyidikan dalam BAP, keterangan yang diperoleh menggambarkan bahwa Terdakwa II yang menyangkal keterangan saksi menyangkut keterlibatannya dalam perkara Terdakwa I, keterangan para Saksi yang saling tidak bersesuaian mengenai Terdakwa II, hasil uji laboratoris yang menunjukkan bahwa Terdakwa II negatif sebagai pengguna narkoba.

Dalam hal ini, jika Oditur Militer tidak cermat mengenai peran dan posisi Terdakwa II serta alat bukti yang dapat menjerat Terdakwa II, seharusnya Oditur Militer tidak memaksakan diri mendakwa Terdakwa II. Tetapi yang terjadi sebaliknya, fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa I melarikan diri sehingga Dakwaan tersebut sulit dilanjutkan, justru tidak mendorong Oditur Militer menghentikan proses hukum, dan menunggu sampai Terdakwa I ditangkap. Tetapi Oditur Militer terkesan memaksakan diri untuk tetap melanjutkan proses hukum dan mendakwa Terdakwa II dengan dakwaan yang sama sebagaimana ditujukan terhadap Terdakwa I.

Dalam Dakwaan Oditur Militer juga tidak membedakan apakah Terdakwa II sebagai pelaku pesuruh, atau hanya "turut serta" atau "ikut melakukan", maka Oditur Militer seharusnya dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP membuat kualifikasi perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa II. Hakim seharusnya memeriksa secara cermat substansi kualifikasi perbuatan dalam Dakwaan Oditur Militer bagi Terdakwa II.

Dengan demikian, Dakwaan Oditur Militer merupakan Dakwaan yang sumir, tidak cermat, tidak jelas dan terlalu dipaksakan untuk dikenakan pada Terdakwa II dan sudah seharusnya Hakim wajib menyatakan bahwa Dakwaan Oditur Militer bagi Terdakwa II batal demi hukum. Namun Majelis Hakim Yudex Facti tidak menyatakan Dakwaan Oditur Militer bagi Terdakwa II batal demi hukum dengan dasar alasan Terdakwa II atau Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan.

B. Majelis Hakim Yudex Facti Salah Dalam Menilai Alat Bukti

Dalam perkara *aquo*, terdapat 4 (empat) alat bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu : keterangan saksi, keterangan Terdakwa II, surat dan petunjuk. Keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan hanyalah Saksi I, Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV.

1. Alat bukti saksi lemah karena kedudukan para Saksi sangat lemah.

Pasal 173 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer :

(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang di nyatakan di sidang pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) **Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa II bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan.**
- (3) **Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.**
- (4) **Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.**
- (5) **Baik pendapat maupun rekan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.**
- (6) **Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan :**
 - a. **Persesuaian antar keterangan saksi satu dengan yang lain;**
 - b. **Persesuaian antar keterangan saksi dengan alat bukti lain;**
 - c. **Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu; dan**
 - d. **Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.**
- (7) **Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpahkan dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.**
 - a. **Terhadap keterangan Saksi IV, V, VI :**
 - 1) Keterangan Saksi IV, V, VI yang dibacakan dalam persidangan bukan merupakan keterangan Saksi sebagai ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi "Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan", dan oleh karenanya bukan merupakan alat bukti Saksi dalam perkara Terdakwa II. Sehingga dengan demikian keterangan Saksi IV, V, VI tidak dapat dijadikan dasar dan alasan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa II sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi IV, V, VI yang dibacakan dalam persidangan adalah tidak di bawah sumpah dan tidak merupakan alat bukti. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 173 ayat (7) yang berbunyi : "Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain".

- 3) Keterangan Saksi IV (Selfi) tidak menjelaskan apapun dan menyangkal semua keterangan Saksi I (ibunya). Jadi disamping tidak merupakan alat bukti juga tidak bernilai apa-apa karena tidak sesuai juga dengan keterangan dari Saksi I yang disumpah dan oleh karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya.
- 4) Keterangan Saksi V yang dibacakan dalam persidangan yang menirukan perkataan Terdakwa II pada saat Saksi V menggandeng Saksi I (Yayuk) dibawa ke mobil pinggir jalan, "Ada apa ini, dari mana sampeyan", Saksi jawab : "Saya dari reserse Polda", Terdakwa II diam saja, dan terus mengikuti menuju mobil yang diparkir dipinggir jalan". Lalu Terdakwa II bilang "Mau dibawa kemana ini, apa nggak bisa diatur ini". Saksi Jawab : "Silahkan bertanya ke Kanit saya". Saksi melihat Terdakwa II Tegang dan terlihat ada rasa khawatir dalam dirinya. Kesaksian Saksi V yang dibacakan dipersidangan ini tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi III, yang menyatakan..." pada waktu Tim Saksi yang melakukan penggeledahan keluar rumah sambil menggiring Yayuk (Saksi I) menuju mobil...melihat Terdakwa II mendekati mobil dan berteriak "mau dibawa kemana itu"...Saksi III tanya ke Saksi I (Yayuk)... "Siapa orang itu"...dijawab Saksi I (Yayuk) "itu pak Suryo"...dan Saksi III diam tidak menghiraukan dan selanjutnya pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Surabaya". Kemudian hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan terhadap Terdakwa I dan Saksi I (Yayuk) diperoleh keterangan Terdakwa II ikut merencanakan pengambilan shabu-shabu ke Jakarta.
- 5) Ketidaksesuaian keterangan Saksi III di persidangan dengan Saksi V yang dibacakan adalah sebagai berikut :
 - a) Saksi III menyatakan Terdakwa II mengikuti Tim Polda dari belakang yang sedang menggandeng Saksi I (Yayuk) sedangkan Saksi V menyatakan Terdakwa II berada dekat mobil dan berteriak pada saat Saksi V menggiring Saksi I (Yayuk).



Jadi mana yang benar keterangan Saksi III atau Saksi V yang dibacakan; dan

b) Saksi III menyatakan bahwa Terdakwa II menyatakan "Mau dibawa kemana itu", Saksi III tanya ke Saksi I (Yayuk) : "Siapa orang itu?". Dijawab Saksi I (Yayuk) "Itu pak Suryo" dan Saksi III diam tidak menghiraukan dan selanjutnya pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Surabaya". Sedangkan Saksi V yang dibacakan dalam persidangan menirukan perkataan Terdakwa II bilang "Ada apa ini, dari mana sampeyan". Saksi jawab : "Saya dari Reserse Polda". Terdakwa II diam saja, dan terus mengikuti menuju mobil yang diparkir di pinggir jalan". Lalu Terdakwa II bilang "Mau dibawa kemana ini, apa nggak bisa diatur ini". Saksi Jawab : "Silahkan bertanya ke Kanit saya". Jadi jelas ada ketidaksesuaian antara keterangan Saksi III dengan Saksi V.

6) Oleh karena antara keterangan Saksi III tidak bersesuaian dengan Saksi V, maka keterangan Saksi III dengan Saksi V, sehingga keterangan Saksi V tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi III yang disumpah, dengan demikian tidak dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain, sebagaimana keterangan pasal 173 ayat (7) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

b. Keterangan Saksi I sangat kabur tidak mempunyai dasar alasan yang kuat menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1) Keterangan Saksi I yang menyatakan Terdakwa II menggunakan Narkotika tidak berdasar karena 3 lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 2838/NNF/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang hasil uji laboratories sampel urine dan darah a.n. Kopka Suryo NRP 557212 Danpok 1 Regu 2 Ton I Kiang Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad, dinyatakan negatif.

2) Saksi I menerima berita telepon tanggal 17 April 2014 dari Saksi IV (Selfi), yang pada pokoknya bunyi percakapan telepon sebagai berikut :

"Bu, ini ada barang (shabu-shabu) coba ibu jualkan kepada siapa yang mau". Saksi I menjawab : "Ya, saya coba dulu menghubungi Pak Suryo". Saksi I telepon Terdakwa II "Pak, ini ada barang dari Selfi, bisa nggak bapak menjualkan". Terdakwa II jawab "iya, aku nanti ke rumahmu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percakapan telepon antara Saksi I dengan Saksi IV dan Terdakwa II sebagaimana tertulis di atas tidak dibuktikan dengan bukti rekaman percakapan dari operator seluler dari Nomor yang dipergunakan oleh Saksi I, Saksi IV dan Terdakwa II. Seharusnya Oditur Militer membuktikan dengan Surat Keterangan hasil percakapan dari operator Nomor telepon Saksi I, Saksi IV dan Terdakwa II yang dipergunakan untuk melakukan percakapan tersebut, dan hasil rekaman percakapan dari operator diperdengarkan dalam persidangan.

Oleh karena tidak ada dasar dan bukti yang kuat terkait percakapan telepon antara Saksi I, Saksi IV dan Terdakwa II sebagaimana yang tertulis oleh Oditur Militer dan dalam pertimbangan majelis hakim dalam perkara *aquo*, maka keterangan Saksi I yang menyatakan telah terjadi percakapan (Permufakatan) antara Saksi I, Saksi IV dan Terdakwa II adalah tidak benar dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Apalagi percakapan (Permufakatan) yang bersumber pada percakapan telepon tersebut disangkal oleh Terdakwa II dan Saksi IV. Jadi percakapan tersebut merupakan halusinasi Saksi I saja oleh karena Saksi I sebagai pengguna Narkotika sebagaimana Surat Kalabfor Cabang Surabaya Nomor: R/2794/V/2014 /lab.for. tanggal 07 Mei 2014 tentang hasil pemeriksaan Narkotika Terdakwa II Sdri Yayuk Sri Rahayu, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Oditur Militer: 2714/NNF/2014 tanggal 5 Mei 2014 perkara Sdri. Yayuk Sri Rahayu, dinyatakan positif.

- 3) Keterangan Saksi I yang menyatakan :
Terdakwa II, datang ke rumah Saksi I, bersama dengan Terdakwa II I menggunakan shabu-shabu di kamar tidur Saksi I, Terdakwa II berjanji menawarkan atau menjualkan shabu-shabu, Terdakwa II menyatakan shabu-shabu tidak enak karena setelah dicoba temannya membuat pusing, adalah juga merupakan halusinasi Saksi I saja oleh karena Saksi I sebagai pengguna Narkotika sebagaimana Surat Kalabfor Cabang Surabaya Nomor: R/2794/V/2014/lab.for. tanggal 07 Mei 2014 tentang hasil pemeriksaan Narkotika Terdakwa II Sdri Yayuk Sri Rahayu, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor: 2714/NNF/2014 tanggal 5 Mei 2014 perkara Sdri Yayuk Sri Rahayu, dinyatakan positif.
- 4) Keterangan Saksi I yang menyatakan Terdakwa II membawa shabu-shabu satu hari ke rumah Terdakwa II, tidak mempunyai dasar alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat, karena tidak dijelaskan secara rinci, bagaimana Terdakwa II membawa shabu-shabu tersebut. Apakah dibungkus tas, plastik, Oditur Militer, dan lain-lain, apakah dicangklong, ditenteng, disimpan dalam bagasi motor, dimasukkan saku baju, jaket, celana dan lain-lain. Hal ini berbeda dengan perbuatan Terdakwa I dan Saksi I, yang dijelaskan detil, rinci dan cermat, bagaimana Terdakwa I berangkat ke Jakarta sampai dengan tertangkap tangan di Hotel Wilis. Demikian juga bagaimana Saksi I menyimpan shabu-shabu juga dijelaskan secara rinci dan detil. Oleh karenanya keterangan Saksi I *aquo* merupakan halusinasi Saksi I saja oleh karena Saksi I sebagai pengguna Narkotika sebagaimana Surat Kalabfor Cabang Surabaya Nomor : R/2794/V/2014/lab.for. tanggal 07 Mei 2014 tentang hasil pemeriksaan Narkotika Terdakwa II Sdri Yayuk Sri Rahayu, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor : 2714/NNF/2014 tanggal 5 Mei 2014 perkara Sdri Yayuk Sri Rahayu, dinyatakan positif.

- 5) Keterangan Saksi I yang menyatakan Terdakwa II menawarkan kepada teman Terdakwa II, dan teman Terdakwa II sudah mencoba tetapi tidak enak dan membuat pusing juga tidak mempunyai dasar alasan yang kuat, karena tidak dibuktikan dalam persidangan, misalnya siapa orang yang sudah mencoba shabu-shabu dan merasa pusing itu. Keterangan Saksi I yang menirukan Terdakwa II "Ini shabu-shabu kamu bawa dulu, karena saya akan mengurus anak saya dulu, dan kata teman saya shabu-shabunya kurang enak, karena setelah dicoba kepala jadi pusing". Seharusnya orang yang sudah mencoba shabu-shabu dan menyatakan pusing dihadirkan sebagai Saksi di persidangan agar keterangan Saksi I tersebut bukan halusinasi, rekaman dan hasil pemikiran semata dari Saksi I.
- 6) Keterangan Saksi I yang menyatakan "*Ada apa ini*" dan saksi mengatakan pada Terdakwa II "*Pak, bagaimana ini, pak nandar kok bikin saya begini*"...Terdakwa II menjawab "*Ya sabar aja*", adalah tidak mempunyai dasar alasan yang kuat. Sebab apabila benar Terdakwa II menyatakan hal tersebut, mengapa Terdakwa II Kusnandar yang juga ada dalam mobil Polisi diam saja, apalagi katanya Terdakwa I, Saksi I dan Terdakwa II sudah saling kenal dan beberapa kali mempunyai kepentingan dan bertemu untuk masalah yang lain. Dengan demikian keterangan Saksi I inipun merupakan halusinasi, rekaman dan hasil pemikiran Saksi I belaka, dan oleh karenanya bukan merupakan keterangan saksi yang menjadi alat bukti, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian semua keterangan Saksi I yang dijadikan pertimbangan hakim dalam putusan aquo adalah sekedar halusinasi, rekaan dan hasil pemikiran Saksi I belaka, dan oleh karenanya bukan merupakan keterangan saksi yang dapat dipergunakan oleh Hakim dalam perkara aquo. Hal ini sesuai dengan pasal 173 ayat (5) yang menyatakan "Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi".

c. Keterangan Saksi II tidak membuktikan apapun tentang perbuatan Terdakwa II sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer karena sekedar menerangkan sebagai teman Terdakwa II dalam dinas di Yonbekang 2 Kostrad.

- 1) Keterangan Saksi II yang menyatakan diberitahu Terdakwa II bahwa Kopda Kusnandar (Terdakwa I) ditangkap oleh Polisi karena perkara Narkotika dan Saksi II diam saja tidak bereaksi. Keterangan Saksi II ini disangkal oleh Terdakwa II dan juga tidak tau darimana Terdakwa II mengetahui Terdakwa I ditangkap polisi.
- 2) Karena tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti lain kecuali keterangan Saksi I yang merupakan halusinasi, rekaan dan hasil pemikiran Saksi I saja, maka Hakim tidak bisa menjadikan kesaksian Saksi II ini sebagai bukti, dan
- 3) Keterangan Saksi II ini juga tidak memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa II dalam dakwaan Oditur Militer. Jadi keterangan Saksi II ini tidak memiliki kebenaran pembuktian apapun terkait dengan perbuatan Terdakwa II.

d. Keterangan Saksi III tidak saling bersesuaian dengan saksi lainnya

- 1) Saksi III, yang menyatakan "Pada waktu Tim Saksi yang melakukan penggeledahan keluar rumah sambil menggiring Yayuk (Saksi I) menuju mobil melihat Terdakwa II mendekati mobil dan berteriak "Mau dibawa kemana itu" Saksi III tanya ke Saksi I (Yayuk) "Siapa orang itu" dijawab Saksi I (Yayuk) "Itu pak Suryo" dan Saksi III diam tidak menghiraukan dan selanjutnya pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Surabaya". Kemudian hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan terhadap Terdakwa I dan Saksi I (Yayuk) diperoleh keterangan Tedakwa II ikut merencanakan pengambilan shabu-shabu ke Jakarta.
- 2) Keterangan Saksi II ini tidak didasari alasan yang kuat, sebab bertentangan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan Saksi V yang dibacakan dipersidangan apalagi keterangan Saksi V yang dibacakan dalam persidangan tidak merupakan alat bukti sebagaimana dalam ketentuan pasal 177 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan

- 3) Dengan demikian keterangan Saksi III ini juga tidak mampu menjelaskan perbuatan Terdakwa II sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, sehingga tidak merupakan alat bukti yang sah dan meyakinkan untuk dijadikan dasar Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa II. Keterangan Saksi III ini hanya menjelaskan perbuatan Terdakwa I yang melarikan diri.

e. Tidak ada satupun Keterangan Saksi yang bisa menjadikan alat bukti bagi Terdakwa II :

- 1) Saksi I (Yayuk) : keterangan Saksi I adalah halusinasi, rekaan dan hasil pemikiran.
 - a) Andai saja keterangan Saksi I (Yayuk) bukan halusinasi, rekaan dan hasil pemikiran Saksi I, maka hanya ada SATU Saksi yakni keterangan Saksi I (Yayuk) yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Padahal satu saksi bukan saksi.
 - b) Andai saja keterangan Saksi I (Yayuk) tersebut bukan hasil halusinasi, rekaan dan pemikiran Saksi I, juga tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, dan
 - c) Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 173 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ayat (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa II bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- 2) Saksi II: tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun. Keterangan Saksi II tidak membuktikan apapun tentang perbuatan Terdakwa II sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer.
- 3) Saksi III: tidak bersesuaian
 - a) Keterangan Saksi tidak menjelaskan perbuatan Terdakwa II sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer dan tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Keterangan Saksi II hanya menjelaskan perbuatan Terdakwa I yang melarikan diri dan Saksi III tidak disumpah untuk menerangkan perbuatan Terdakwa II sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.
- 4) Saksi IV, V, VI: bukan merupakan alat bukti. Keterangan Saksi IV, V, VI *dibacakan dalam persidangan dan bukan merupakan alat pembuktian* apapun terkait dengan perbuatan Terdakwa II sebagaimana yang ada dalam Dakwaan Oditur Militer.

f. **Kesimpulan :**

Dengan demikian keterangan Saksi I, II, III, IV, V, VI, tidak memenuhi syarat dan bertentangan dengan Pasal 173 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga tidak dapat dijadikan dasar bagi Hakim untuk menemukan alat bukti Saksi.

1. **Keterangan Terdakwa II**

Pasal 175 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan :

- (1) ***Keterangan Terdakwa II ialah apa yang Terdakwa II nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri;***
- (2) ***Keterangan Terdakwa II yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hak yang didakwakan kepadanya;***
- (3) ***Keterangan Terdakwa II hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri; dan***
- (4) ***Keterangan Terdakwa II saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.***

Terdakwa II menyangkal semua keterangan Saksi I, III, dan V, dengan dasar alasan yang sah dan meyakinkan sebagai berikut :

Terdakwa II kenal dengan Saksi-1 (Yayuk) karena hubungan hutang piutang, yakni Saksi-1 hutang pada Terdakwa II sejumlah uang untuk selamatan suaminya yang meninggal dan ponakan Saksi-1 menggadaikan motornya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa II.

- a. Terdakwa II dengan Terdakwa I (Kusnandar) karena sering bertemu waktu berobat di RST Soepraoen Malang dan Sesama anggota TNI. Sehingga seandainya keterangan Kusnandar (Terdakwa I) dinyatakan dalam persidangan juga tidak bisa dipergunakan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa II tetapi hanya bisa membuktikan perbuatan Terdakwa I sendiri.
- b. Terdakwa II kenal dengan Saksi-2 karena teman dinas di Yonbekang 2 Kostrad.
- c. Terdakwa II tidak kenal Saksi-2 dan menyangkal keterangan Saksi-3 yang tidak bersesuaian dan bersifat rekaan serta hasil pemikiran Saksi-3.
- d. Terdakwa II tidak kenal dan tidak tahu Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6.
- e. Terdakwa II pada saat dikatakan berada dalam tempat penangkapan Saksi-1 (Yayuk) oleh Saksi-3 dan 4, yang tidak bersesuaian, pada saat yang sama Terdakwa II sedang tugas dinas dalam bersama Kopka R. Dacosta. Apabila Hakim meragukan keterangan Terdakwa II seharusnya Hakim menghadirkan R. Dacosta sebagai Saksi di persidangan Terdakwa II. Namun Hakim tidak melakukannya.
- f. Bahwa benar pada saat jaga Dinas Dalam, Terdakwa II ijin keluar untuk mengambil ayam Terdakwa II yang ada pada rumah temannya. Apabila Hakim meragukan keterangan Terdakwa II ini seharusnya menghadirkan Saksi (teman Terdakwa II tersebut) sebagai Saksi di persidangan agar lebih jelas dan kuat dasar alasan Hakim untuk meragukan keterangan Terdakwa-II. Tetapi Hakim tidak menghidrkan sebagai Saksi persidangan, dan
- g. Dengan demikian keterangan Terdakwa II harus dipandang benar adanya dan harus menjadi alat bukti yang memperkuat tidak terbuktinya secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer.

2. Alat Bukti Petunjuk :

Pasal 177 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan :

- (1) **Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.**
- (2) **Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :**
 - a. **Keterangan Saksi;**
 - b. **Surat, dan**
 - c. **Keterangan Terdakwa II.**
- (3) **Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.**
 - a. Keterangan Saksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dapat dipergunakan untuk membenarkan kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer yang dilakukan oleh Terdakwa I dan bukan oleh Terdakwa II.
 - b. Keterangan Saksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan keterangan Terdakwa I serta Surat-surat sebagaimana pada halaman 3, 21, 54, 55, Putusan Pengadilan Militer Nomor: 01-K/PM.III-12/AD/I/2015 Tanggal 17 Maret 2015, adalah menjadi alat bukti petunjuk untuk membuktikan perbuatan Terdakwa I sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer dan BUKAN untuk membuktikan perbuatan Terdakwa II.
 - c. Hakim yang memutus Putusan Pengadilan Militer: 01-K/PM.III-12/AD/I/2015 tanggal 17 Maret 2015, tidak menilai kekuatan dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan permufakatan sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer yang dilakukan oleh Terdakwa II, dengan arif lagi bijaksana, oleh karena Hakim tidak mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasar hati nuraninya. Sebab apabila Hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecermatan dan keseksamaan berdasar hati nuraninya, maka semua keterangan Saksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, adalah merupakan halusinasi, rekaan dan hasil pemikiran para Saksi tersebut bukan tentang apa yang dilihat, didengar dan dialami para Saksi yang dinyatakan di persidangan.

- d. Dengan demikian Hakim tidak dapat membuktikan alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk membuktikan perbuatan Terdakwa II sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer.

2. Alat Bukti Surat

- a. Alat bukti Surat-surat sebagaimana pada halaman 3, 21, 54, 55, Putusan Pengadilan Militer Nomor: 01-K/PM.III-12/AD/I/2015 Tanggal 17 Maret 2015, tidak membuktikan perbuatan Terdakwa II sebagaimana dalam Dakwaan Oditur tetapi hanya bisa membuktikan perbuatan Terdakwa II-1. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 187 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- b. Bahwa berdasarkan pada penjelasan di atas, maka Hakim gagal untuk bisa membuktikan perbuatan Terdakwa II sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer dengan 4 (empat) alat bukti, yakni : Keterangan Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa II, Petunjuk. Dengan demikian Terdakwa II seharusnya diputus bebas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer :

(1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa II atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa II diputus bebas;

(2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa II tidak terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa II diputus lepas dari segala Tuntutan; dan

(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Terdakwa II yang ada dalam status



*tahanan diperintahkan untuk
dibebaskan seketika itu juga
kecuali karena ada alasan lain
yang sah, Terdakwa II perlu
ditahan.*

C. Majelis Hakim Yudex Facti Keliru Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk oleh Undang-undang dalam hal ini Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di persidangan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam putusan *aquo*, akan ditinjau mengenai sejauh mana Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana ini telah didasarkan pada asas bebas, jujur dan tidak memihak dan menurut cara-cara (prosedur) yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer /atau belum.

Dalam perkara ini Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum dan Penasihat Hukum mengajukan Nota Pembelaan yang berisi keberatan-keberatan. Oleh karena itu, menurut prosedur acara pemeriksaan biasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya langsung focus pada menangani Eksepsi Penasihat Hukum. Pada Pasal 145 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan bahwa :

Dalam hal Terdakwa II mengajukan keberatan atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan, bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau Dakwaan tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Dalam Perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan sedikitnya 4 (empat) keberatan yaitu : pertama : analisa yuridis terhadap fakta persidangan, kedua: Analisis yuridis terhadap alat bukti, ketiga: bantahan terhadap bantahan unsur-unsur dan keempat: tanggapan terhadap pidana tambahan. Penasihat Hukum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan memohon untuk membebaskan Terdakwa II dari Dakwaan tersebut (*onstlag van alle rechtvervolging*) dengan segala akibat hukumnya.

Majelis Hakim juga mengabaikan keberatan-keberatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan oleh Terdakwa II tentang berbagai keterangan para Saksi mengenai keterlibatan Terdakwa II. Sikap Majelis Hakim yang tidak memeriksa secara lengkap dan sungguh-sungguh tentang fakta hukum yang sebenarnya yang terurai dalam bentuk nota pembelaan dan keberatan Terdakwa II serta kelemahan keterangan dan kedudukan para Saksi sebagai alat bukti, serta kelemahan alat bukti lainnya sebagaimana telah diuraikan secara mendalam dalam bab sebelumnya, menunjukan bahwa Majelis Hakim telah gagal menjalankan fungsi mengadili dalam hal “memeriksa”.

Kekurangan-kekurangan alat bukti dalam proses pembuktian yang telah dianalisa dan diuraikan dalam bab terdahulu juga luput dari pemeriksaan Majelis Hakim. Fakta di persidangan yang menyebutkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II tidak mengajukan Eksepsi, tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak memeriksa secara seksama dan atau memutus secara adil. Hakim juga menyikapi secara serius terhadap Dakwaan Oditur Militer yang sangat kabur.

Faktanya, Hakim juga tidak menolak Dakwaan, ketiadaan Eksepsi juga tidak bisa dijadikan alasan bagi Hakim untuk menghukum Terdakwa II tanpa Dakwaan yang benar atau alat bukti yang kuat. Karena pada dasarnya sudah menjadi tugas dan wewenang Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara secara sungguh-sungguh. Dengan demikian prosedur pemeriksaan secara biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (1) jo Pasal 145 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Majelis Hakim.

Terhadap ke-4 (empat) keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara lengkap dan cermat atau satu per satu melainkan hanya mempertimbangkan sebagian saja dari keberatan Penasihat Hukum tersebut. Misalnya saja, dalam mempertimbangkan keberatan Penasihat Hukum pada angka 1, 2 dan 3 mengenai analisa hukum terhadap alat bukti, keterangan Saksi dan bukti petunjuk, Majelis Hakim hanya memberikan pertimbangan secara sumir dengan menyatakan bahwa :

Pemeriksaan terhadap urine Terdakwa II Kopka Suryo yang terlalu lama, yaitu sekira 26 hari setelah dugaan penggunaan shabu-shabu, hasilnya meragukan untuk dijadikan sebagai bukti bahwa Terdakwa II telah menggunakan ataupun tidak menggunakan Narkotika. Selain itu, dalam perkara ini Terdakwa II tidak didakwa menggunakan Narkotika, melainkan Terdakwa II didakwa telah “Bermufakat jahat menawarkan untuk dijual dan menjual Narkotika golongan I”. Dengan demikian positif atau negatifnya kandungan Narkotika dalam hasil pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri terhadap urine dan darah Terdakwa II tidaklah menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa II dalam perkara ini.

Dengan pertimbangan yang demikian, dapat disimpulkan bahwa Hakim mengesampingkan bukti petunjuk yaitu Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya mengenai hasil pemeriksaan urine Terdakwa II yang negatif dari penggunaan Narkoba. Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat mencermati adanya petunjuk bahwa penyangkalan keterangan Saksi-1 (yang merupakan hasil halusinasi, rekaan dan hasil pemikiran orang positif menggunakan Narkoba) adalah sangat beralasan dan dapat diterima sebagai hal yang benar. Apalagi hal ini ditunjang dengan latar belakang Terdakwa II yang tidak pernah melakukan pelanggaran pidana maupun disiplin militer.

Oleh karena itu, dengan diabaikannya bukti petunjuk tersebut menyangkut Terdakwa II, dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam perkara *aquo* hanya mendasarkan putusannya pada alat bukti Saksi-1 yang tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya, hasil halusinasi dan rekaan atau pemikiran, memaksakan alat bukti lain berupa keterangan Saksi yang tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun, serta keterangan Saksi yang saling tidak berkesesuaian, serta alat bukti surat yang menunjukkan Terdakwa II negatif dari penggunaan Narkoba, serta bukti petunjuk yang dipaksakan. Dengan demikian, kesimpulan Hakim tersebut di atas bersifat terlalu mengada-ada dan sangat dipaksakan.

D. Majelis Hakim Yudex Facti Mengesampingkan Nilai-nilai Keadilan

Jika menelaah perkara *aquo*, sebagaimana telah diulas dalam bab sebelumnya Majelis Hakim tidak mengikuti prosedur hukum acara pidana dengan benar dan tidak menjalankan fungsi "memeriksa" secara sungguh-sungguh. Hal ini tergambar dalam pertimbangan hukum yang disusun Majelis Hakim yang sekedar mencocokkan keterangan Saksi-1 dengan Saksi-saksi lainnya yang sesungguhnya tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun dan saling tidak bersesuaian. Hakim juga mengabaikan penyangkalan Terdakwa II. Hakim tidak menghadirkan Saksi-saksi yang dianggap perlu untuk menggali penyangkalan Terdakwa II.

Dalam persidangan juga tidak dihadirkan Saksi yang meringankan Terdakwa II. Hakim tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan melanggar Ketentuan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, karena hanya menjalankan formalitas persidangan maka sudah barang tentu kebenaran yang diperoleh adalah kebenaran formalitas.

Hakim tidak memeriksa dan mengadili perkara ini dari segi pembuktian materiil. Padahal dalam perkara pidana apalagi Narkotika, seharusnya Hakim menggali keterangan selengkap-lengkapunya agar dapat ditemukan kebenaran materiil sebagai dasar keputusan yang dibuat. Setidaknya Hakim yang memutus perkara ini melanggar ketentuan Pasal-pasal dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Beberapa ketentuan Pasal yang dilanggar oleh Hakim adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 173 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yakni : keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan.
2. Juga ketentuan Pasal 177 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan :

Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain :

- Persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan
- Cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu terpercaya.

Untuk menemukan kebenaran materiil, Hakim seharusnya tetap memeriksa Saksi di persidangan dengan sungguh-sungguh dan hasilnya dicantumkan di dalam putusan. Indikasi adanya keterangan yang merupakan hasil rekayasa harus dicermati dan ditolak. Untuk meyakinkan apakah unsur perbuatan yang dilakukan Terdakwa II memang benar sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, yakni ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur perbuatan : "tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat untuk menawarkan dijual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I". Kebenaran materiil terhadap tindak pidana khusus yakni Narkotika wajib bagi Hakim untuk menemukan dalam pemeriksaan di persidangan. Dengan tidak sungguh-sungguh Hakim dalam memeriksa dan Terdakwa II di persidangan, Hakim juga tidak bisa mengungkap dan menemukan materiil terkait unsur-unsur perbuatan Terdakwa II sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer.

Sekali lagi antara Oditur Militer dan Penyidik Pom dalam memeriksa perkara aquo tidak berdasarkan norma hukum yang berlaku. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum (vide Pasal 32 UU No 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman).

Hakim tidak boleh parsial tetapi harus imparsial, sehingga sekalipun jenis perkaranya relatif mudah dibuktikan, akan tetapi hakim tetap harus profesional, sebab dengan profesional Hakim harus cermat, tepat dan cepat dapat melakukan tugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Putusan Hakim dalam perkara ini juga melanggar ketentuan pasal 157 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer : *Hakim ketua sidang dan Hakim anggota dapat meminta kepada Saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.* Melihat isi putusannya, sudah jelas hakim tidak melaksanakan ketentuan Pasal 157 ayat (1) tersebut. Sebab Hakim langsung menyatakan bahwa keterangan Saksi sama dengan yang ada pada dalam BAP. Sehingga kebenaran tidak diperoleh sebagai dasar dalam membuat putusannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Putusan Hakim ini juga tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 194 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan



Ayat (1) surat Putusan pemidanaan memuat : Huruf c : Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat Dakwaan; Huruf d : pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa II; Huruf f : Pasal Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari Putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa II; Huruf h : pernyataan kesalahan Terdakwa II, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; Ayat (2) tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k dan l Pasal ini mengakibatkan batal demi hukum.

Putusan Hakim dapat dikatakan cacat Hukum Formil, karena tidak memenuhi syarat sebagai Putusan yang benar dan baik sebagaimana ketentuan Pasal 194 tersebut. Diantaranya dalam putusan memuat Dakwaan yang kabur atau tidak sama dengan Dakwaan sebagaimana dalam surat Dakwaan, tidak memuat fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa II, karena Hakim tidak melakukan pemeriksaan atau menolak Saksi yang tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak di bawah sumpah, tidak memeriksa secara cermat alasan keberatan Terdakwa II, kecuali membenarkan semua keterangan Saksi dan mengabaikan keterangan Terdakwa II beserta Penasihat Hukumnya, sekedar mengikuti logika Oditur Militer dan keterangan yang ada sebagaimana dalam BAP.

Dalam Putusan ini juga tidak memuat Pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari Putusan. Sebab Hakim hanya mencantumkan Pasal-pasal dalam Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan tidak menunjuk secara khusus Pasal-pasal yang mana. Dalam Putusan Hakim ini juga tidak mampu membuktikan unsur-unsur perbuatan Terdakwa II secara khusus dan kualitatif, sebab memang Hakim tidak melakukan pemeriksaan Terdakwa II secara sungguh-sungguh terhadap ketidakcermatan Oditur Militer dalam menyusun Dakwaan.

Putusan Hakim dapat dikatakan mencerminkan penalaran Hukum yang logis, apabila Putusan Hakim tersebut mendasarkan diri pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik materiil maupun formil (normatif), nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat (sosiologis), dan sesuai dengan kaidah akademis atau doktrin ilmu hukum (obyektif).

Sebab Hakim tidak melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan benar sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (normatif). Hakim juga tidak memahami nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan reaksi dan resistensi masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika (sosiologis). Sebab Hakim kelihatan sekali dalam Putusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terjadi adanya kekhilafan dalam memeriksa dan memutus perkara di hadapan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apalagi dilihat secara akademis, Putusan Hakim ini, menggambarkan Hakim hanya menggunakan hukum secara formal untuk pokoknya “menghukum Terdakwa II” tetapi Hakim dalam amar putusannya tidak menciptakan rasa keadilan yang diterima Terdakwa II, keluarganya maupun masyarakat luas.

Aspek keadilan menurut Sabini yang dikutip oleh Yusti Probowati Rahayu dalam bukunya yang berjudul : Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum dan perkara pidana), penerapan keadilan meliputi dua hal yaitu, keadilan substansial dan keadilan procedural. Dari perkara di atas dapat disimpulkan bahwa Putusan Hakim dinilai belum memenuhi rasa keadilan yang ada dan hidup di masyarakat terutama karena tidak memenuhi keadilan substansial, dengan alasan sebagai berikut : Dakwaan kabur, alat bukti lemah, Terdakwa II dinyatakan terbukti secara sah dan menyatakan semua unsur perbuatan dalam Dakwaan Oditur Militer terkesan sangat dipaksakan, hukuman 5 (lima) tahun kepada Terdakwa II sangat tidak adil.

Dari aspek prosedural, dalam hal ini Hakim mengesampingkan nilai keadilan procedural dengan tidak menerapkan ketentuan UU Peradilan Militer maupun Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pelanggaran terhadap Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer secara sistematis dan pasif yang dilakukan oleh Hakim yang memutus perkara ini, jelas menegaskan keadilan procedural dalam perkara ini. Dalam hal ini, menurut Sadjipto Rahardjo, Hakim yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau melanggar hukum, yang salah satunya kesalahan atau kekeliruan menerapkan hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Yang Terhormat,

Bahwa setelah Penasihat Hukum Terdakwa II mempelajari rumusan dan unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Yudex Facti, maka ada beberapa hal yang tidak sependapat dengan apa yang telah di sampaikan keberatan terhadap Putusan Yudex Facti sebagaimana dalil-dalil yang telah kami sampaikan diatas.

Bahwa dalam perkara ini meski kami telah memberikan dalil-dalil keberatan atas Putusan Yudex Facti secara Yuridis, namun perlu kami sampaikan pula hal-hal yang meringankan diri Terdakwa II/Pembanding sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa II/Pembanding.

Bahwa dengan demikian perkenankan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengemukakan hal-hal yang menyangkut pribadi Terdakwa II sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Put/01-K/PM.III-12/AD/I/2015 Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31-
Maret 2015 menunjukan adanya kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim Yudex Facti, dimana Pembanding dalam perkara aquo adalah Terdakwa II namun setelah Terdakwa I desersi dan tidak bisa diketemukan oleh Oditur Militer kemudian Majelis Hakim Yudex Facti membebaskan unsur melawan hukum Terdakwa I kepada Terdakwa II dengan menyebut Pembanding yang semula disebut sebagai Terdakwa II menjadi Terdakwa, sehingga tidaklah tepat apabila Terdakwa II kemudian dalam Putusan Majelis Hakim Yudex Facti berubah menjadi Terdakwa (secara tunggal) dengan maksud harus mempertanggung jawabkan unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa I yang telah desersi, sehingga dalam putusan perkara in casu menunjukan adanya *error in persona* yang dilakukan Majelis Hakim Yudex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa II pada Tingkat Pertama.

2. Bahwa Terdakwa II telah mengabdikan diri sebagai Prajurit dengan dedikasi yang baik, yaitu pernah melaksanakan Tugas Operasi Seroja di Timor Timur pada tahun 1988 s.d. 1990 dan Tugas Operasi di Aceh pada tahun 2003 s.d. 2004 serta Terdakwa II telah mendapatkan Tanda Jasa SL Kesetiaan VIII tahun, SL Kesetiaan XVI tahun, SL Kesetiaan XXIV tahun, SL Kesetiaan Eka Paksi Nararia, SL Dharma Nusa, dan SL Seroja.
3. Bahwa Terdakwa II merupakan prajurit yang dibutuhkan oleh satuan Yonbekang 2 Kostrad, hal ini dibuktikan dengan adanya surat rekomendasi keringanan hukuman dari Danyonbekang 2 Kostrad Nomor: B/97/II/2015 tanggal 3 Februari 2015 tentang permohonan Rekomendasi Keringanan Hukuman.
4. Bahwa Terdakwa II telah mengabdikan diri sebagai prajurit selama hampir seluruh masa produktif dalam hidupnya, dan Terdakwa II/Pembanding akan telah memasuki MPP pada Januari 2015 dan dapat mengakhiri pengabdian dengan baik, namun karena peristiwa ini yang belum tentu Terdakwa II bersalah mengakibatkan MPP tertunda dan harus menjalani persidangan ini, dan
5. Bahwa Terdakwa II memiliki 3 (tiga) orang anak a.n. Hamza Isfandi tanggal lahir 15 Juli 1988, Muhamad Afi Urrohman tanggal lahir 28 Agustus 1995 dan Arin Firnanda Syafira tanggal lahir 24 Agustus 2006, dimana anak yang kedua dan ketiga masih bersekolah dan sangat butuh perhatian serta biaya dari Terdakwa II.

PERMOHONAN

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Yang Terhormat.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, kami selaku Tim Penasihat Hukum a.n. Kopka Suryo NRP 557212 Ta Yonbekang 2 Kostrad, berkenan untuk mengadili dan memutus :

1. Mengadili sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding Kopka Suryo NRP 557212 untuk seluruhnya.

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: Put/01-K/PM.III-12/AD/I/2015 Tanggal 17 Maret 2015.
4. Menyatakan Terdakwa II Kopka Suryo NRP 557212 bebas dari Tuntutan Hukum (*Vrijspraak*), dan
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dituangkan dalam Salinan Putusannya pada halaman 52 yaitu :

“....Namun demikian oleh karena Terdakwa sudah berdinast di lingkungan TNI AD selama 31 tahun, pada tanggal 01 April 2015 nanti Terdakwa memasuki usia pensiun, sehingga sejak Terdakwa menjalani pidana hingga kembalinya Terdakwa dari menjalani pidananya nanti, keberadaan Terdakwa tidak akan berpengaruh lagi terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin militer, karena Terdakwa sudah pensiun dan tidak berada lagi dalam kehidupan disiplin militer, selain itu dalam hak pensiun Terdakwa tersebut juga terdapat hak istri dan anak-anaknya, dan peran Terdakwa dalam permufakatan jahat tersebut tidaklah terlalu ‘signifikan’, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer di saat-saat akhir masa dinasnya dinilai terlalu berat bagi Terdakwa dan keluarganya”.

2. Bahwa Oditur Militer telah menuntut Terdakwa berupa pidana pokok selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair kurungan pengganti 6 (enam) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer karena Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pertimbangan Oditur Militer menuntut Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dengan alasan bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi sebagai Prajurit TNI karena tabiat dan perilaku tidak mencerminkan pribadi seorang Prajurit yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai landasan bersikap dan bertindak dimana Terdakwa walaupun sudah mengabdikan selama 31 tahun dan akan memasuki masa pensiun akan tetapi Terdakwa menunjukkan bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa hanya memikirkan kepentingan sendiri tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33-
tangan. Administrasi Prajurit bahwa Terdakwa layak untuk
diberhentikan dengan Tidak Hormat.

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim sebagaimana diuraikan di atas karena perbuatan Terdakwa akan menjadi contoh bagi prajurit TNI AD lainnya yang akan memasuki masa pensiun dan belum siap dalam memenuhi kebutuhan ekonominya sehingga dengan mendasari perbuatan Terdakwa yang tidak dipecat dari dinas militer dan masih mendapatkan uang pensiun, maka prajurit tersebut akan lebih memilih untuk melanggar rambu-rambu hukum yang ada demi kepentingan hidupnya setelah masa pensiun nanti.

3. Bahwa menurut hemat Oditur selaku penuntut umum di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, demi tidak terulangnya perbuatan tersebut dan supaya tidak menjadi preseden buruk bagi pembinaan prajurit TNI AD lainnya, maka dimohonkan agar putusan pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa paling tidak sesuai dengan tuntutan oditur militer atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, maka mohon putusan pidana yang seadil adilnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon kepada Majelis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 01-K/PM III-12/AD/I/2015 Tanggal 17 Maret 2015 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa **Keberatan Pertama** pada huruf A tentang penyusunan Surat Dakwaan oleh Oditur Militer tidak memenuhi Pasal 130 Ayat (2) UU RI Nomor 31 tahun 1997, sehingga menurut pendapat Penasihat Hukum seharusnya Surat Dakwaan dibuat secara Alternatif yaitu menerapkan **Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, bukan menerapkan dakwaan tunggal, sehingga Surat Dakwaan Oditur Militer adalah menjadi kabur (Obscur Libel)
 - Majelis Hakim tingkat Banding menanggapi dan berpendapat yaitu :
 - a. Bahwa kewenangan pembuatan dan penyusunan Surat Dakwaan adalah Oditur Militer yang mendasari pada Berkas Perkara dari penyidik POM yang berwenang (Pomdam V/Brw) **yang memenuhi syarat formal dan syarat materiil** sebagaimana Pasal 130 Ayat (2a) dan (2b) UU RI Nomor 31 Tahun 1997, sehingga jelas bahwa yang berwenang membuat dan merubah Surat Dakwaan adalah Oditur Militer (**Vide Pasal 130 dan asal 131 UU RI Nomor 31 Tahun 1997**).
 - b. Bahwa penerapan Pasal dakwaan terhadap Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) yaitu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah sudah tepat, sedangkan pendapat Penasihat Hukum diterapkan atau dijonction pada Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah **tidak tepat dengan alasan :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34-
Dalam beberapa Undang-Undang tertentu atau pasal-pasal tertentu tentang penyertaan (*deelneming*) telah diatur secara imperatif dan limitatif, sehingga menerapkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah selektif artinya dimungkinkan pada pasal atau Undang-Undang tertentu tidak diterapkan karena telah memuat kata “**Permufakatan**” “**Bersekutu**” dan “**Tenaga Bersama**”.

- Hal tersebut diatas dapat ditemukan pada Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 (**Permufakatan**), Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP (**Secara bersekutu**) dan Pasal 170 KUHP (**Dengan tenaga Bersama**).
 - Apabila dalam Surat Dakwaan diterapkan pasal-pasal tersebut di atas maka **tidak boleh lagi pasal pokok dijontokan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.
- c. Dapat dipahami keberatan Penasihat hukum atas penerapan pasal dakwaan terhadap Terdakwa, namun seharusnya kesempatan **mengajukan Eksepsi harus dimanfaatkan oleh Penasihat hukum sebagaimana diatur pada pasal 145 UU RI Nomor 31 Tahun 1997**, namun kesempatan tersebut sama sekali tidak dimanfaatkan oleh Panasihah Hukum, sehingga setelah Oditur Militer membacakan Surat Dakwaan, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau perlawanan, maka Hakim Ketua melanjutkan persidangan (Vide halaman. 8 Putusan).

Untuk itu keberatan Penasihat Hukum tentang bentuk susunan Surat Dakwaan dan penerapan **Deelneming** Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak dapat diterima dan harus di tolak.

2. Bahwa **Keberatan Kedua** pada huruf B tentang kekeliruan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam menilai alat bukti terhadap keterangan para Saksi yang sangat lemah dengan mendasari pada Pasal 173 dan Pasal 175, serta Pasal 177 UU RI Nomor 31 Tahun 1997, sehingga menurut Penasihat hukum dengan alat-alat bukti yang lemah tersebut, maka Majelis Hakim tidak dapat membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana Dakwaan Oditur Militer yaitu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009.

- Majelis Hakim tingkat Banding menanggapi dan berpendapat adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasari Pasal 171 dan Pasal 172 UU RI Nomor 31 tahun 1997 untuk membuktikan salah tidaknya Terdakwa di depan persidangan. Adapun kesimpulan Majelis Hakim untuk membuktikan pasal Surat Dakwaan adalah mendasari pasal 173, 174,175,176 dan 177 UU RI Nomor 31 tahun 1997.
 - b. Bahwa penilaian Penasihat Hukum tentang kekuatan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini **tentu tidak harus sama dengan penilaian Majelis Hakim tingkat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. **Pertama**, baik pemahaman dalam menilai sah tidaknya alat-alat bukti yang ada dan juga sejauhmana kualitas alat-alat bukti tersebut, sehingga dengan mendasari fakta-fakta hukum di persidangan dan setelah dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada guna membuktikan kesalahan Terdakwa, **Majelis Hakim haruslah berpedoman pada Pasal 171 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan Terdakwa yang melakukannya, sedangkan alat-alat bukti tersebut dapat berkualitas dan kuat dengan mendasari pada :**

- Keterangan Saksi **Sdri. Yayuk Sri Rahayu** yang hadir di persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :
 - 1) Bahwa Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu kenal dengan Terdakwa Kopka Suryo dan juga Kopda Kusnandar sejak tahun 2011.
 - 2) Bahwa Saksi juga berdekatan rumah dengan Terdakwa (bertetangga) sehingga Terdakwa sering ke rumah demikian juga Terdakwa Kopda Kusnandar.
 - 3) Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah baik dan tidak ada permasalahan **sehingga keterangan Saksi di Persidangan adalah keterangan yang diberikan dengan jujur atau apa adanya dan yang sebenarnya.**
 - 4) Bahwa keterangan Saksi adalah **keterangan yang nilainya sangat kuat** dan di dukung oleh keterangan Saksi yang lain serta alat bukti lain berupa hasil **pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya** No Lab. 2714/NNF/2014 pada tanggal 5 Mei 2014 terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di rumah Saksi sdri. Yayuk Sri rahayu yaitu **positif Metamfetamine.**
 - 5) Bahwa demikian juga barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Kopda Kusnandar yang ditangkap oleh petugas Reserse Polda Jatim yaitu Saksi Aiptu Sugiono, Saksi Aipda Muhammad Suwono di hotel Wilis Malang saat transaksi narkoba dengan Sdr. Syaiful dan ditemukan dalam tasnya 3 paket shabu seberat 3,15 gram dan pipet kaca alat mengkonsumsi shabu-shabu.
 - 6) Bahwa Terdakwa Kopda Kusnandar dalam keterangannya di BAP bahwa barang narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah diperoleh dari Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu untuk dijual dan sudah diuji di Labotatorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 2718/NNF/2014 tanggal 7 Mei 2014 adalah **positif Metafetamine.**



- 7) Bahwa keterangan Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu, yaitu Terdakwa pernah mengatakan bahwa **sering orang memintanya untuk mencari shabu-shabu**, lalu pada bulan April 2014 anak Saksi (Sdri Saksi Selfi Mayasanti) yang masih menjalani pidana di LP Wanita Tangerang menelpon Saksi untuk menjualkan shabu-shabu, sehingga Saksi menelpon Terdakwa untuk menjualnya, hal ini disetujui, **lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi menyusul Terdakwa Kopda Kusnandar yang sudah terlebih dahulu sudah dirumah Saksi.**
- 8) Bahwa selanjutnya **Terdakwa dan Terdakwa Kopda Kusnandar serta Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu membicarakan masalah shabu-shabu yang ditawarkan Saksi Sdri. Selfie**, akhirnya disepakati bahwa yang mengambil shabu-shabu di Jakarta adalah Terdakwa Kopda Kusnandar karena Terdakwa sibuk mengurus anaknya yang mau masuk polisi.
- 9) Bahwa selanjutnya disepakati tentang pembagian keuntungan **apabila shabu-shabu tersebut telah dijual oleh Tedakwa dan Terdakwa Kopda Kusnandar yaitu akan dibagi untuk 3 (tiga) orang, namun Saksi sdri. Yayuk mengatakan nanti keuntungan dibagi berdua saja yaitu Terdakwa dan Kopda Kusnandar, Saksi cukup membayar biaya modal saja.**
- 10) Bahwa pada tanggal 20 April 2014, sekira pukul 21.00 WIB Kopda Kusnandar kembali dari Jakarta dengan membawa shabu-shabu seberat 48 gram yang dibungkus plastik dan langsung dibawa ke rumah Saksi Sdr. Yayuk Sri Rahayu di Malang, **lalu Terdakwa dan Saksi serta Kopda Kusnandar bersama-sama melihat shabu-shabu tersebut.**
- 11) Bahwa kemudian Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut untuk dijual sebagaimana yang telah disampaikan kepada Saksi, lalu pada tanggal 21 April 2014 pagi hari Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi sdri. Yayuk Sri Rahayu dan berkata : Ini shabu-shabu kamu bawa dulu, karena saya mau mengurus anak dulu dan alasan yang lain dimana Terdakwa telah mencoba shabu-shabu tersebut adalah kurang enak dan pusing kepala.
- 12) Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira pukul 13.30 WIB Kopda Kusnandar mau menjual shabu-shabu kepada Sdr. Syaiful, lalu ditangkap oleh petugas Reserse Polda Jatim di hotel Wilis Malang dan ditemukan Shabu-Shabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dimana barang bukti tersebut adalah sebagian dari shabu-shabu yang di simpan di rumah Saksi Sdr. Yayuk Sri Rahayu dan juga shabu-shabu tersebut pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibawa oleh Terdakwa untuk di jual.

13) Bahwa Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu saat memberikan kesaksian di persidangan dalam perkara ini sedang menjalani pidananya di LP Medaeng Surabaya dalam perkara shabu-shabu yang barang buktinya juga melibatkan Terdakwa dan Kopda Kusnandar.

14) Bahwa Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu mengaku sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi shabu-shabu bersama Terdakwa dan Terdakwa Kopda Kusnadar yaitu :

- a) Pada tanggal 12 April 2014, **saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu** di kamar tidur rumah Saksi beralamat jl. Temanggung Ledok PJKa No. 2 Malang.
- b) Pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 **Saksi bersama para Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di tempat yang sama.**
- c) Pada hari Senin tanggal 28 April 2014 Saksi bersama Terdakwa Kopda Kusnandar mengkonsumsi shabu-shabu di tempat yang sama.

- Bahwa keterangan **Saksi Aiptu Sugiono** nomor 12 halaman 15 putusan, menyatakan:

Bahwa hasil penyidikan Satresnarkoba Polda Jatim terhadap Kopda Kusnandar dan Saksi Sdri, Yayuk Sri Rahayu bahwa **Terdakwa Kopka Suryo ikut merencanakan pengambilan shabu-shabu 48 gram dari Saksi Sdri. Selfi** sekarang berada di Lapas Tangerang dan setelah Kopda Kusnandar berhasil mengambil, lalu di bawa ke Malang, bahkan shabu-shabu tersebut sempat disimpan di rumah **Terdakwa selama 1 (satu) malam**, sehingga Terdakwa tidak sempat menjualnya, kemudian dikembalikan kepada Saksi sdri. Yayuk Sri Rahayu dan selanjutnya shabu-shabu tersebut dijual oleh Kopda Kusnandar dan tertangkap oleh Saksi Aiptu Sugiono dkk pada tanggal 30 April 2014 di hotel Wilis Malang.

- Bahwa keterangan **Saksi Aipda Muhammad Suwono** nomor 9 halaman 17 :

Pada saat itu Tim Saksi sampai di mobil dan memasukkan Saksi sdri. Yayuk Sri Rahayu ke dalam mobil, lalu Terdakwa Kopka Suryo menanyakan kepada Saksi : **"Mau dibawa kemana ini?"** Lalu **Terdakwa menanyakan kepada Saksi : "Apa nggak bisa diatur ini?"** namun Saksi menjawab : **"Silahkan bertanya kepada Kanit saya."** Namun **Terdakwa langsung pergi.**

Mengenai alat bukti Surat yang berkaitan dengan perkara Terdakwa adalah :



- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara Terdakwa Kopda Kusnandar dan perkara Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu dimana barang bukti tersebut berupa **Kristal berwarna putih dalam plastik dan juga pipet kaca telah di periksa di Laboraturium Forensik Polda Jatim adalah hasilnya positif Metamfetamine** dimana barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu adalah shabu-shabu yang **direncanakan pengambilannya dan penjualannya secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Kopda Kusnandar serta Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu.**

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, peran keterlibatan Terdakwa bersama Terdakwa Kopda Kusnandar dan Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu melakukan perbuatan permafakatan jahat atau merencanakan pengambilan shabu-shabu 48 gram dari Saksi Sdri. Selfi, bahkan Terdakwa mencoba menjualnya tetapi tidak jadi, lalu Terdakwa Kopda Kusnandar yang menjual beberapa kali akhirnya ditangkap Aparat Kepolisian **adalah telah sesuai dan memenuhi pasal 171, 172 dan 173 dan 176, 177 UU RI nomor 31 Tahun 1997**, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

- c. Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah adalah **keterangan yang paling kuat**, walaupun Terdakwa tidak mengakuinya adalah juga diatur oleh Undang-Undang, **bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar karena keterangan Terdakwa di depan persidangan tidak diberikan di bawah sumpah berbeda dengan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa dapat digunakan adalah hanya untuk diri Terdakwa sendiri**, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima.
 - d. Terhadap penilaian Alat Bukti surat pada halaman 3,21,54,55 putusan menurut Penasihat Hukum adalah bukan membuktikan perbuatan Terdakwa, melainkan membuktikan perbuatan Terdakwa Kopda Kusnandar, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat **justru alat bukti surat tersebut dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, karena barang bukti jenis shabu-shabu tersebut ditemukan pada Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu, tetapi dari keterangan Saksi tersebut terungkap persekongkolan dan pamufakatan jahat antara Terdakwa dan Terdakwa Kopda Kusnandar** maka dakwaan diterapkan pasal 132 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang pemufakatan, bukan pasal membawa, menyimpan dan menggunakan, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima.
3. Bahwa **Keberatan Ketiga** pada huruf C dimana judex facti keliru dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa, dimana Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum langsung fokus pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bersama Penasihat Hukum sebagaimana diatur pada pasal 145 Ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 dan juga keberatan mengapa Hakim tidak menolak Dakwaan serta kelalaian Majelis Hakim yang tidak menilai hasil Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menyatakan urine dan darah Terdakwa adalah negatif menggunakan Narkotika.

- Majelis Hakim tingkat Banding menanggapi dan berpendapat adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa **tidak mengajukan Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer**, maka Majelis Hakim tidak mengeluarkan Putusan Sela, artinya Surat Dawaan diterima dan persidangan perkara Terdakwa dilanjutkan (Vide Pasal 145 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997)
 - b. Bahwa Hakim **tidak dibenarkan menolak Surat Dakwaan** dan tidak ada dasar yuridisnya kecuali pasal 148 UU RI Nomor 31 tahun 1997 yaitu Hakim Ketua karena jabatannya, walaupun tidak ada keberatan, sesudah mendengar pendapat Oditur Militer dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dengan putusannya yang memuat alasan-alasannya dapat menyatakan Pengadilan tidak berwenang artinya pasal tersebut adalah dasar bagi Hakim Ketua dalam hal **Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut** tentang kewenangan mengadili, itupun ada syarat setelah mendengar pendapat Oditur Militer dan Terdakwa atau Penasihat Hukum.
 - c. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum tentang hasil Labfor Bareskrim Polri baik darah dan urine adalah negatif, Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara Terdakwa ini **tidak diterapkan pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, melainkan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 UU Nomor 35 tahun 2009 (Permufakatan Jahat)** adalah alat bukti berupa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menyatakan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu adalah **positif metamphetamine**, sehingga menjadi alat bukti yang sah dan paling kuat dalam perkara Terdakwa.

Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum pada huruf a,b,c tersebut di atas tidak dapat di terima dan harus di tolak.

- 4. Bahwa **Keberatan Keempat** pada hurup D **Majelis Hakim yudex facti telah mengesampingkan nilai-nilai keadilan**, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penasehat Hukum karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pejabat Negara yang telah disumpah dan selain bertanggungjawab kepada para pencari keadilan dan Negara juga bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah sungguh-sungguh dalam memutus suatu perkara **Demi Keadilan mendasari hati nurani dan tidak ada kepentingan**, untuk itu dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan memutus perkara Terdakwa ini sesuai hukum acara yang diatur oleh Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian pendapat atau penilaian Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus ditolak, sedangkan Permohonan Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya tentang tanggung jawab Terdakwa kepada keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa **keberatan Pertama** yaitu oleh Oditur Militer dalam Memori Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tidak dijatuhkan Hukuman Tambahan Pemecatan Terdakwa dari Dinas Militer, dengan alasan Terdakwa sudah mengabdikan 31 tahun dalam dinas TNI AD dan Terdakwa mendekati masa pensiun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memang Terdakwa sudah mengabdikan selama 31 tahun di TNI dan mendekati pensiun masih melakukan perbuatan permufakatan jahat Narkotika yang jelas sudah dilarang oleh pemerintah, sehingga Terdakwa tidak sayang terhadap diri sendiri dan keluarga atas perbuatan Terdakwa terlibat dalam Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Oditur Militer dalam hal ini selama Prajurit TNI belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) pensiun maka selama itu pula Prajurit harus tunduk dan berlaku ketentuan-ketentuan yang ada dalam kehidupan TNI oleh karenanya keberatan Oditur Militer dapat diterima dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini.
2. Bahwa **Keberatan Kedua** Oditur Militer yang telah menuntut Terdakwa berupa pidana pokok selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair kurungan pengganti 6 (enam) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer karena Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan mempertimbangkan kembali mengenai lamanya hukuman pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah mempertimbangkan hal-hal meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa serta mempertimbangkan masa depan Terdakwa untuk melanjutkan mencari kehidupan keluarganya.
3. Bahwa **Keberatan Ketiga** dimana putusan pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa tidak sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, maka mohon putusan pidana yang seadil-adilnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan mempertimbangkan keberatan Oditur Militer setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan semua hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer beralasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 01-K/PM.III-12/AD/I/2015 tanggal 17 Maret 2015, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara tanpa hak dan melawan hukum bermufakat jahat menawarkan untuk dijual ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".

Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 jo Pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 Terdakwa ditelepon oleh Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu mengatakan ada barang shabu-shabu dari anak Saksi (Saksi Sdri. Selfi) yang sedang ditahan di LP wanita Tangerang, apakah Terdakwa bisa menjualkan kemudian Terdakwa mengatakan iya nanti, lalu Terdakwa datang kerumah Saksi, pada pukul 16.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu membicarakan masalah pengambilan shabu-shabu dari anak Saksi (Saksi Sdri. Selfi) di Jakarta, lalu Terdakwa mengatakan tidak bisa mengambil shabu-shabu ke Jakarta karena sedang sibuk dan tidak ada waktu sehingga disepakati yang mengambil shabu-shabu ke Jakarta Terdakwa Kopda Kusnandar tetapi tetap mengaku bernama Suryo karena anak Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu mengetahui yang mengambil shabu-shabu itu Terdakwa bernama Suryo, dan Terdakwa yang akan menjualkan shabu-shabu itu kepada teman-teman Terdakwa di Malang.
2. Bahwa keuntungan dari penjualan shabu-shabu tersebut sudah dibicarakan juga dengan Terdakwa, Terdakwa Kusnandar dan Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu akan dibagi 3 (tiga) tetapi Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu hanya meminta modalnya saja dikembalikan untuk dibayarkan kepada pemilik sabu yang berada di Jakarta, pada hari minggu tanggal 20 April 2014 pukul 21.00 WIB Terdakwa Kusnandar datang dari Jakarta langsung menuju rumah Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu dengan membawa shabu-shabu seberat 48 gram berbentuk gumpalan sebanyak 4 gumpalan warna putih dibungkus plastik warna putih bercampur dengan plastik klip warna putih. Terdakwa juga datang ke rumah Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu, kemudian Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu, Kopda Kusnandar, dan Terdakwa bersama-sama melihat shabu-shabu yang baru diambil Kopda Kusnandar dari Jakarta tersebut di dalam kamar tidur Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu, dan selanjutnya Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu, Kopda Kusnandar, dan Terdakwa lalu mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama-sama di dalam kamar tidur Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu, setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang dengan membawa shabu-shabu untuk dijual.
3. Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Senin pagi tanggal 21 April 2014 sekira pukul 09.00 WIB, kembali kerumah Saksi Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayuk Sri Rahayu untuk mengembalikan shabu-shabu yang telah dibawa oleh Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa sibuk tidak ada waktu untuk menjualkan shabu-shabu keteman-teman Terdakwa karena sedang mengurus anak Terdakwa yang sedang ikut tes Polri dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu bahwa kata teman-teman Terdakwa shabu-shabunya kurang enak kalau sudah memakai kepala jadi pusing, sesudah shabu-shabunya dikembalikan kepada Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu Terdakwa langsung pulang.

4. Bahwa Terdakwa Kopda Kusnandar telah menjual beberapa kali shabu-shabu tersebut dengan cara memasukkan dalam plastik bening dengan cara menimbang dan setelah lolos beberapa kali, akhirnya pada tanggal 30 April 2014 saat transaksi dengan Sdr. Syaiful di hotel Wilis Malang, tiba-tiba ditangkap oleh Tim Reserse Narkotika Polda Jatim dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dalam tasnya.
5. Bahwa setelah Terdakwa Kopda Kusnandar tertangkap petugas, lalu memberitahukan bahwa shabu-shabu tersebut adalah diperoleh dari Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu.
6. Bahwa pada waktu penangkapan Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu oleh Ditreskoba Polda Jatim, saat itu Terdakwa Kopda Suryo menyaksikan berada di tempat kejadian perkara dengan mengatakan apakah bisa di atur untuk dikordinasikan agar Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu tidak jadi ditangkap, tetapi Terdakwa disuruh menanyakan kepada Kanitnya yang menangkap Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu, kemudian Terdakwa langsung pergi setelah Saksi dimasukan kedalam mobil petugas untuk diproses di Ditreskoba Polda Jatim.
7. Bahwa Terdakwa telah bersekongkol dan bermufakat dengan Terdakwa Kopda Kusnandar dan Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu dalam menjualkan shabu-shabu dengan Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu dan Saksi Kopda Kusnandar, serta Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dan yang sudah dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, sedangkan Saksi Kopda Kusnandar melarikan diri (disersi), sampai dengan saat tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa setelah shabu-shabu tersebut diambil dari Jakarta dan berada ditangan Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu, Terdakwa datang kerumah Saksi untuk melihat shabu-shabu tersebut dan setelah melihat karena Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu dengan Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu dan Saksi Kopda Kusnandar, Terdakwa ingin mencoba memakai shabu-shabu tersebut untuk membuktikan bahwa barang shabu-shabu tersebut bagus apa tidak oleh karena itu Terdakwa dan Saksi serta Saksi Kopda Kusanandar mengkonsumsi shabu-shabu tersebut secara bersama-sama di kamar tidur Saksi di Malang.
9. Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah bersekongkol atau merencanakan pengambilan shabu-shabu dari Saksi Sdri. Selfi yang ada Lapas Tangerang bersama Terdakwa Kopda Kusnandar dan Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu dan menjualnya di Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 43-
 10. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Kopda Kusnandar dan Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu adalah barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang diambil oleh Kopda Kusnandar dari Jakarta sesuai kesepakatan bersama antara Terdakwa dan Saksi seberat 48 gram dan telah berhasil dijual oleh Terdakwa Jopda Kusnandar beberapa kali sampai tertangkap.

11. Bahwa pemufakatan jahat antara para Terdakwa dan Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu terjadi karena antara mereka ada niat yang sama yaitu mencari keuntungan dengan cara menjual shabu-shabu dan sebelum shabu-shabu tersebut dijual terlebih dahulu di konsumsi secara bersama-sama para Terdakwa dan Saksi.
12. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Jatim tanggal 7 Mei 2014 Nomor Lab. 2718 pada kantong plastik berisikan kristal warna putih yang ditemukan terhadap Kopda Kusnandar adalah hasilnya positif metamfetamine adalah terdaftar pada golongan I lampiran I UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
13. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik polda Jatim NO. LAB. : 2714/NNF/2014 tanggal 5 Mei 2014 berkesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti nomor : 3195/2014/NNF a.n Yayuk Sri Rahayu berupa Kristal berwarna putih tersebut adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tentang Narkotika, mengetahui KALABFOR CABANG SURABAYA, Dr. M.s Handayani, M.si.,DFM. Apt.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu dimana bersama Terdakwa dan Terdakwa Kopda Kusnandar telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu, hal ini diyakini karena beberapa hari kemudian Terdakwa Kopda Kusnandar tertangkap tangan lalu aparat menggeledah dan menangkap Saksi sdri. Yayuk Sri Rahayu dirumahnya di Malang, artinya apabila para Terdakwa menjual barang tersebut untuk mencari keuntungan adalah terlebih dahulu dicoba atau dikonsumsi dulu, ternyata Terdakwa setelah mencoba mengkonsumsi shabu-shabu tersebut menyatakan pada saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu barangnya kurang enak dan itulah salah satu alasan Terdakwa mengembalikannya, lalu barang shabu-shabu tersebut telah dijual beberapa kali oleh Terdakwa Kopda Kusnandar sampai tertangkap pada tanggal 30 April 2014 di hotel Wilis Malang.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan Penasihat Hukum yang keberatan atas putusan Hakim tingkat Pertama yang dinilai **keliru menerapkan unsur melawan hukum** yang dilakukan oleh Terdakwa Kopda Kusnandar tetapi justru dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

- a. Bahwa permufakatan jahat tentu dilakukan perencanaannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bersama-sama atau ada niat yang sama baik para Terdakwa maupun Saksi sdri. Yayuk Sri Rahayu.

- b. Bahwa setelah direncanakan maka sudah tentu pelaksanaannya juga diketahui bersama-sama dan diantara para Terdakwa dan Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu **tidak ada niat mencegah**, Karena mempunyai niat yang sama yaitu mencari keuntungan.
- c. Bahwa seharusnya kalau tidak bermufakat, maka salah satu diantara bertiga dapat melaporkan keberadaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kepihak yang berwajib, hal ini tidak dilakukan karena **ada niat yang sama (bertiga)** yaitu permufakatan jahat untuk menjual shabu-shabu untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tingkat Pertama tentang dampak jual beli atau beredarnya Narkotika di masyarakat yang dapat merusak kesehatan dan generasi penerus serta Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang menyatakan situasi yang terjadi di masyarakat adalah "Darurat Narkoba" dan pemerintah tetap terus perang terhadap kejahatan Narkoba, maka pendapat Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut tidak tepat kalau Terdakwa apabila tidak dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan, karena efek jeranya akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya khususnya di Divisi-2 Kostrad sekalipun Terdakwa memasuki MPP.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana penjara selama 5 (lima) tahun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut sesuai ancaman minimal dalam Undang-Undang, namun **dari aspek Kemanusiaan dan Keadilan** masih terlalu berat sehingga harus diperbaiki karena judex facti dalam putusnya kurang lengkap dalam melihat keadaan-keadaan yang tidak turut dipertimbangkan oleh judex facti diantaranya adalah :

1. Bahwa inisiatif untuk mengambil shabu-shabu yang pertama datang dari Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu bukan dari Terdakwa dan Terdakwa hanya menyepakati cara pengambilan hingga penjualan shabu-shabu tersebut.
2. Bahwa Terdakwa belum sempat menjual shabu-shabu yang dibawa oleh Terdakwa kepada teman-teman Terdakwa yang berada di Malang dengan alasan sibuk mengurus anak Terdakwa yang akan daftar masuk Polri, hal ini membuktikan sudah ada niat dari Terdakwa untuk menjual shabu-shabu tersebut.
3. Bahwa Terdakwa tidak mengambil barang shabu-shabu tersebut dari Jakarta, seperti yang dilakukan oleh Kopda Kusnandar namun Terdakwa hanya menunggu informasi dari Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu saja hal ini dapat dilihat dari niat Terdakwa untuk menjualkan shabu-shabu milik Saksi Sdri. Yayuk Sri Rahayu, namun belum terlaksana.
4. Bahwa Terdakwa sudah memasuki masa pensiun oleh karena itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan mencari kehidupan untuk menafkahi anak dan isteri Terdakwa setelah menjalani pidana pokok yang lebih ringan dibandingkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 5 (lima) tahun.

5. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan **menyimpangi ancaman pidana minimal yang diatur dalam** ketentuan Pasal 114 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperingan khususnya pidana penjaranya dengan **alasan kemanusiaan dan rasa keadilan**.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan keadaan-keadaan tersebut merupakan hal-hal yang dapat meringankan pemidanaan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan untuk mengubah pidana pokok yaitu dengan mengurangi lamanya pidana pokok yang harus dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa penjatuhan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau subsidair penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah tepat dan adil sesuai aturan untuk itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa **Terdakwa tidak mengakui perbuatannya** di persidangan, sehingga tidak ditemukan jiwa kesatria yang dapat menghilangkan pidana tambahan berupa pemecatan sebagaimana putusan pengadilan tingkat pertama. Terdakwa adalah teman baik lama **Terdakwa Kopda Kusnandar (melarikan diri)** walaupun keterangan Kopda Kusnandar tidak dapat dijadikan alat bukti, namun sebagai teman tidak mungkin memberikan keterangan tentang persekongkolan yang melibatkan Terdakwa dalam penjualan Narkoba, seandainya Terdakwa tidak memiliki peran dalam perkara ini, sehingga **keterangan Kopda Kusnandar setidaknya dapat memberikan informasi kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ini.**
2. Bahwa pada saat Negara kita sedang perang dan darurat Narkoba, peredaran, penjualan dan penggunaan dari kejahatan Narkoba cenderung meningkat bahkan juga Pimpinan TNI sangat keras khususnya bagi setiap anggota TNI agar tidak terlibat dalam kejahatan Narkoba, karena selain merusak kesehatan penggunaanya juga merusak masyarakat atau generasi muda, namun justru Terdakwa selaku anggota TNI-AD tidak mengindahkannya bahkan bersekongkol atau bermufakat jahat dengan Kopda Kusnandar dan Saksi Sdri. Yayuk Sri rahayu untuk menjadi bagian dari kejahatan Narkoba.
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini sudah memasuki MPP, seharusnya Terdakwa mampu mengendalikan diri dan menghindari melakukan perbuatan yang melanggar hukum, namun justru Terdakwa menjadi bagian dari kejahatan yang apabila tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan akan berpengaruh pada prajurit di Kesatuan Divisi 2 Kostrad khususnya dan Kesatuan TNI pada umumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa selama 31 (tiga puluh satu) tahun berdinastis dan pada akhir masa pengabdian Terdakwa melakukan perbuatan yang sangat dilarang oleh Undang-Undang dan pemerintah cq TNI yang sedang memberantas penyalahgunaan Narkotika, oleh karena itu keberadaan Terdakwa dikalangan Militer sudah tidak layak lagi dipertahankan untuk itu perlu dijatuhi pidana tambahan dipecah dari dinas Militer, maka itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 01-K/PM.III-12/AD/I/2015 tanggal 17 Maret 2015, atas nama **TERDAKWA SURYO, KOPKA NRP 557212** sekedar mengenai Pidana Pokok dan kualifikasinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 01-K/PM.III-12/AD/I/2015 tanggal 17 Maret 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 jo Pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **PENASIHAT HUKUM TERDAKWA MOH. ARIF MUTTAQIN, S.AG., S.H., M.H. MAYOR CHK NRP 11000019891075**, dan **ODITUR MILITER SAHRONI HIDAYAT, S.H MAYOR CHK NRP 2910035491170**.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 01-K/ PM III-12/AD/I/2015, tanggal 17 Maret 2015, sekedar pidana yang dijatuhkan dan kualifikasinya sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut :
- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **SURYO, KOPKA NRP 557212**.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Tanpa hak bermufakat jahat menjual Narkotika Golongan I"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kusnandar Terdakwa oleh karena itu :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaif Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

(a) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,860 gram.

(b) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,798 gram.

(c) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,815 gram.

(d) 1 (satu) buah pipet kaca bening.

(e) 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk levis.

(f) 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam dengan dua SIM Card, yaitu Simpati Nomor 081357276512 dan XL Nomor 085933099271.

Digunakan dalam persidangan perkara Terdakwa Kopda Kusnandar.

2) Surat-surat :

(a) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 266/Pen.pid/2014/PN.Mlg tanggal 12 Mei 2014 tentang Persetujuan tindakan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 13,98 gram dari penguasa barang Yayuk Sri Rahayu binti Saryono.

(b) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kalabfor Polri Cabang Surabaya kepada Dir. Reskoba Polda Jatim Nomor : R/2794/V/2014/Lab. For tanggal 07 Mei 2014 tentang Surat Pengantar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika atas nama Yayuk Sri Rahayu binti Saryono.

(c) 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2714/NNF/2014 tanggal 05 Mei 2014 atas nama Yayuk Sri Rahayu binti Saryono dengan hasil positif Metafetamine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 2718/NNF/2014 tanggal 07 Mei 2014 atas nama Terdakwa Kopda Kusnandar NRP 31960152460474 dengan hasil **Positif Metafetamine**.


(e) 1 (satu) lembar Surat Kalabfor Polri Cabang Surabaya kepada Danpomdam-V/Brawijaya Nomor : R/2887/V/2014/Lab.For tanggal 09 Mei 2014 tentang Surat Pengantar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika atas nama Tersangka Kopda Kusnandar.

(f) 1 (satu) lembar Surat Kalabfor Polri Cabang Surabaya kepada Danpomdam V/Brawijaya Nomor : R/2993/V/2014/Lab.For tanggal 19 Mei 2014 tentang Surat Pengantar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika atas nama Tersangka Kopka Suryo NRP 557212 yang di tandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya a.n Dr. M.S. Handajani, M.Si, DFM, Apt. Kombes Pol NRP. 55100458.

(g) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 2838/NNF/2014 tanggal 16 Mei 2014 atas nama Terdakwa Kopka Suryo NRP 557212 dengan hasil **Negatif Metafetamine**.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 01-K/ PM III-12/AD/I/2015, tanggal 17 Maret 2015 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Ata Wijaya, S.H Kapten Chk NRP 2910062450670, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

ttd

Ata Wijaya, S.H
Kapten Chk NRP 2910062450670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)